

**KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN
PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA
(IMMIGRATION POLICY IN EFFORTS TO ERADICATION AND PREVENTION OF
HUMAN TRAFFICKING)**

Fikri Madani Tara Putra
Politeknik Imigrasi
Email: fikrimadani77@yahoo.com

Anindito R. Wiraputra
Politeknik Imigrasi
Email: anindito@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Kemungkinan terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia merupakan suatu masalah yang perlu di perhatikan, dalam hal ini adalah masalah perdagangan manusia, problematika tersebut sangat kompleks dan rumit untuk di selesaikan. Perdagangan manusia ini biasanya tertuju kepada anak-anak dan perempuan. Banyak sekali modus yang di gunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan ini, salah satunya dengan melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ilegal. Pemerintah pun mulai bergerak khususnya bidang imigrasi dalam melakukan upaya penanggulangan perdagangan manusia yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena keimigrasian adalah garda terdepan dalam memeriksa orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia. Kebijakan selektif (selective policy) membantu pihak-pihak imigrasi yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dalam menyeleksi orang asing yang masuk ke wilayah Negara Indonesia. Serta keimigrasian pun melakukan pengawasan terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Pengawasan ini tujuannya untuk menghindari terjadinya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Kata Kunci : Keimigrasian, Perdagangan Manusia, Tenaga Kerja Indonesia

ABSTRACT

The large potential for transnational crime in Indonesia is a problem that needs to be addressed. In this case it is a problem of human trafficking, these problems are very complex and complicated to solve. This trafficking is usually aimed at children and women. There are so many modes used by these perpetrators, one of them is through sending illegal Indonesian Workers. The government began to move specifically in the field of immigration in carrying out efforts to combat human trafficking in violation of human rights, because immigration is the front guard in examining people who leave or enter Indonesian territory. Selective policy helps immigration parties in the Immigration Examination Site in selecting foreigners who enter the territory of Indonesia. And immigration also supervises the sending of Indonesian Workers abroad. This supervision is intended to avoid sending illegal Indonesian Workers.

Keywords : Immigration, Human Trafficking, Indonesian Workers

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah wilayah dengan populasi penduduk cukup banyak pada saat ini Indonesia menduduki urutan empat dalam data jumlah penduduk terbanyak di belakang negara Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Keunggulan dalam jumlah penduduk tentu akan menyebabkan beberapa dampak salah satunya dampak negatif yaitu berlebihnya jumlah sumber daya manusia di dalam

negeri. Oleh sebab itu, banyak penduduk tanah air mempertimbangkan untuk bekerja di Arab Saudi menjadi TKI dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka serta mendapatkan penghidupan yang layak namun kerap kali perihal tersebut malah dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari para TKI. Tahun 2011 adalah tahun yang meresahkan bagi negara Indonesia di dalam menghadapi permasalahan terkait isu perdagangan orang. Dari beberapa permasalahan terkait perdagangan orang isu perdagangan tidak hanya berfokus pada perdagangan seks saja melainkan juga perdagangan tenaga migran. *human trafficking* atau perdagangan orang adalah permasalahan yang cukup serius dalam kejahatan lintas negara masalah tersebut tidak hanya menjamur di Indonesia melainkan juga terjadi di Negara Asia lainnya. Perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional, munculnya *human trafficking* kerap kali terjadi dan korbannya adalah wanita serta anak kecil yang disegmentasikan sebagai golongan yang kondisinya cukup lemah. Cukup banyak permasalahan terkait pemanfaatan anak serta wanita yang disebabkan beberapa hal yaitu, kedudukan wanita yang bukan menjadi pemimpin keluarga dalam keluarga inti dan sukar mendapatkan pekerjaan.

Sejalan dengan semakin majunya teknologi *human trafficking* juga ikut berkembang. Namun kejahatan tersebut mengalami beberapa perubahan model. TKI tentu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ekonomi negara, tetapi permasalahan yang ditimbulkan juga cukup banyak. Wanita adalah korban terbanyak dari inti permasalahan ini. Dalam permasalahan ini anak kecil juga menjadi korban biasanya dilakukan untuk memberi keuntungan untuk keluarganya. Mungkin orang tua yang bersangkutan tidak sadar bahwa apa yang mereka telah lakukan (memperjualbelikan anak-anaknya) tidak menjadi jawaban dalam pemenuhan kebutuhan hidup setelahnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka *human trafficking*. Salah satunya pembangunan yang tidak merata yang menjadi penyebab kemiskinan hal ini yang menjadi faktor utama terjadinya *human trafficking*. Infrastruktur kurang merata yang terjadi akibat dana yang diberikan pemerintah hanya terfokus kepada salah satu daerah yaitu daerah yang mempunyai SDM yang mumpuni, sarana transportasi serta komunikasi mumpuni. Dampaknya banyak wilayah yang dihadapkan dengan masalah kekurangan lowongan kerja. Selain itu, ada sebab eksternal yang berasal dari luar diri yang bersangkutan, yaitu kultur daerah setempat yang belum mengimplementasikan kesetaraan gender, belum kuatnya sistem hukum di tanah air serta keadaan daerah yang kurang mumpuni. Problematika tentang kemiskinan yang tidak kunjung usai membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Banyak orang yang ingin bekerja diluar negeri dengan jalur yang mudah dan cepat. Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya kasus *human trafficking* akibat tidak melewati tahapan yang sesuai hukum yang diberlakukan di Indonesia. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa kebanyakan pekerja migran tidak mempunyai dokumen yang telah ditentukan, pekerja migran yang melewati jalur illegal, yakni pekerja migran yang tidak mampu sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan terkait syarat migrasi yang tidak murah jika melewati prosedur hukum yang resmi, alasan kedua pekerja yang sesuai dengan ketentuan akan mempunyai pertimbangan lebih jika hendak melarikan diri karena majikannya menyimpan semua dokumen pekerja tersebut. Sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak instrumen hukum yang berbunyi tentang perlindungan masyarakat Indonesia yang menjadi tenaga migran akan tetapi penegakan hukum yang terjadi masih jauh dari harapan. Persoalan kejahatan lintas Negara tidak dapat diselesaikan secara pribadi oleh negara yang bersangkutan maka dari itu perlu diadakannya kerjasama yang dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut.

Dalam persoalan perdagangan manusia ini pemerintah juga ikut andil dalam menaggulangi kasus perdagangan manusia dengan membuat instrumen yang mengatur. Aturan hukum terkait *human trafficking* ini terdapat 2 hukum yaitu hukum yuridis dan non yuridis. Hukum yuridis disini yakni hukum yang dimuat di UU No 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia adalah tindak perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau penjeratan hutang sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam Negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Demi memberi perlindungan kepada tenaga kerja migran pemerintah membuat instrumen hukum yuridis. Adapun hukum non yuridis adalah memberi layanan konseling dan bantuan medis sehingga membuat korban merasa

aman dan percaya diri karena mereka sudah menjadi korban eksploitasi maka korban akan mengalami tekanan jiwa mereka maka sangat diperlukan layanan konseling dan bantuan medis.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor terjadinya perdagangan Manusia ?
2. Bagaimana peran keimigrasian dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia?
3. Bagaimana pengawasan Keimigrasian terhadap tenaga Kerja Indonesia ?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Penelitian ini disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (preliminary study) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.

3. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tentang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dan Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia

Sudah sangat banyak sekali kasus *human trafficking* di wilayah tanah air serta banyaknya Tenaga Kerja yang di kirim oleh Indonesia keluar negeri menjadikan lumbung masalah di bidang ketenagakerjaan. *Human Trafficking* menurut UU No 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu ¹:

“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Sedangkan, Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDOC :

“Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang

¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, Pasal 1 ayat 1.

manusia dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka.

Dari penjelasan ini terlihat bahwa masalah ini sangat kompleks sehingga menjadi perhatian khusus di mata dunia. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan terkait *human trafficking* meliputi beberapa komponen penting ²:

- a) Tindakan yang berupa perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan serta penerimaan seseorang manusia.
- b) Menggunakan cara pemaksaan, ancaman, penculikan, penyekapan, pengiriman, pemindahan, penyalahgunaan posisi dan wewenang serta memberi bayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- c) Bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang, atau menyebabkan seseorang tereksplorasi.

Permasalahan ini tidak semata-mata datang begitu saja, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Perdagangan Manusia yaitu sebagai berikut :

- a) Ambisi Menjadi Kaya
Ambisi untuk mempunyai harta serta standar kehidupan tinggi melebihi batas kemampuannya, mempengaruhi adanya migrasi serta memancing warga negara Indonesia yang melakukan migrasi rawan terkena perdagangan manusia.
- b) Tidak Memiliki Kesadaran
Cukup banyak warga negara Indonesia yang melakukan migrasi agar bisa mendapatkan kerja di luar negeri namun banyak yang tidak mengetahui bahayanya perihal *human trafficking* serta tidak mempunyai pengetahuan terkait modus yang digunakan dalam menjebak korban.
- c) Kurang Monitoring Terkait Kelahiran
Anak-anak serta orang dewasa yang belum terdaftar dan tak mempunyai akta kelahiran sangat beresiko terkena eksploitasi. Penduduk yang tak mampu menunjukkan akta kelahiran kerap kali tidak mendapat perlindungan yang diberikan oleh hukum karena perspektif negara melihat penduduk tersebut bukan warga mereka. Warga yang tidak mempunyai dokumen pengenalan lebih mudah menjadi korban *human trafficking* karena identitas mereka tidak pernah tercatat sehingga tidak diketahui kewarganegarannya maupun usianya. Korban perdagangan manusia seperti anak-anak akan cukup mudah diwalikan ke orang yang lebih dewasa yang meminatinya sehingga menjadi celah tersendiri untuk oknum yang diuntungkan.
- d) Kurang Pemahaman atau Pendidikan
Orang yang mempunyai pendidikan yang terbatas cenderung mempunyai keahlian yang minim dibanding orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi sehingga kesempatan kerja mereka makin terbatas dan mereka lebih mudah terkena *human trafficking* karena korban melakukan migrasi dan terus mencari pekerjaan yang tak memerlukan keahlian atau *skill*.
- e) Adanya Korupsi Serta Tidak Cakupnya Implementasi Dalam Penegakan Hukum
Aparat penegak hukum dan imigrasi yang melakukan korupsi bisa disuap oleh oknum yang diuntungkan dalam kasus ini yaitu pelaku atau penyalur untuk memudahkan prosedur yang tidak sesuai dan bersifat kriminal. Aparat pemerintah bisa juga disuap dengan kepentingan memberi identitas yang tak sesuai pada akta kelahiran serta KTP yang menciptakan celah bagi buruh migran lebih mudah terkena trafficking disebabkan migrasi ilegal. Minimnya anggaran dana negara untuk memecahkan masalah trafficking menjadi penghalang untuk bisa dengan efektif memberi efek jera serta tuntutan untuk oknum *trafficking*.

Hal-hal diatas adalah faktor yang paling utama terjadinya kegiatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Faktor ini harus di tekan agar dapat menahan derasnya arus perdagangan manusia. Tetapi juga sudah tersedia korban atau target yang rentan di cari dalam kasus ini contoh:

- a) Orang yang masih belum menemukan kerja
- b) Wanita dan anak kecil di wilayah yang sedang berkonflik
- c) Wanita dan anak kecil yang kurang mampu
- d) Wanita dan anak kecil yang lokasinya di daerah perbatasan antarnegara

² Ibid.

- e) Wanita dan anak kecil yang familinya dijerat utang
- f) Perempuan korban KDRT
- g) Anak Jalanan

Ada pun macam-macam *human trafficking* berlandaskan riset yang diteliti oleh badan terkait di Indonesia macam *human trafficking* ini cukup banyak. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa macam dari beberapa hasil temuan yang ada di lapangan, antara lain :³

- a. Pengangkutan Tenaga Kerja Indonesia ke mancanegara tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sesuai atau memakai dokumen palsu dan menggunakan alasan misi kemanusiaan dalam modusnya;
- b. Pengalokasian TKI ke dalam negeri untuk dimanfaatkan secara seksual;
- c. Diselenggarakannya kawin kontrak dengan alasan untuk melegalkan hubungan seks untuk jangka waktu yang ditentukan dengan mendapatkan keuntungan finansial yang modusnya digunakan oleh pria dari mancanegara dengan wanita lokal;
- d. Diselenggarakannya kawin antarnegara melalui media tertentu dan pasangan wanita tidak tahu kondisi sebenarnya pasangan suaminya;
- e. Pemilihan anak kecil untuk bekerja di laut atau alat penangkap ikan dengan gaji yang rendah, keadaan yang berbahaya untuk kebugaran fisik serta mental; dan
- f. Penetapan anak bayi tanpa menggunakan prosedur yang sesuai (*due process of Law*).

Dengan semakin majunya teknologi serta transportasi antarnegara akan meningkatkan kemungkinan potensi *human trafficking* yang melewati perbatasan negara. Beberapa aksi dilancarkan dalam usaha *human trafficking* dengan cara sebagai berikut :

- a) Memakai teknik penipuan, intimidasi, pemerkosaan atau penyekapan, iming-iming, pada keseluruhan proses trafficking.
- b) Iklan yang dibuat terus-menerus
- c) Menculik korban
- d) Dijual oleh famili yang bersangkutan (korban)
- e) Dijerat utang
- f) Jaringan kontrak personal, dan lain-lain.

Biasanya target *human trafficking* kerap kali ada di kondisi yang sukar untuk keluar dari kondisi yang melibatkan target ataupun pengaturan kondisi yang dilakukan pelaku *human trafficking* tersebut. Perihal tersebut diakibatkan beberapa alasan yaitu, Pelaku meyakinkan target untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan yang ada dan tidak mencoba untuk kabur, dengan menggunakan teknik kontrol yang ketat; Pelaku melakukan eksploitasi terhadap target secara terus-menerus, termasuk menggunakan teknik jeratan hutang; Pelaku menghilangkan atau merampas dokumen perjalanan target; Mengintimidasi korban dengan mewujudkan persepsi negatif pihak berwenang; Menciptakan stigma buruk perihal target supaya target merasakan malu; Kekerasan dilakukan terhadap target; Gertakan balas dendam terhadap famili target, terkhusus orang yang disayangi target. Keadaan-keadaan ini akan memberi jawaban tentang pertanyaan mengapa target tak membuat laporan kepada pihak berwenang, kabur, dsb. Untuk mengatasi problem tersebut dibutuhkan aturan hukum yang efisien dalam usaha mencegah pelaku dan menegakan hukum.

Menurut Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969 mengatakan bahwa "tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja adalah peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan." Selain itu Tenaga Kerja diartikan oleh Dr. A. Hamzah SH bahwa tenaga kerja ialah "meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran." Ketenagakerjaan di Indonesia sangatlah di perhatikan dan sangat di lindungi. Banyak jenis dari tenaga kerja antara lain :

- a. Tenaga Kerja Terdidik
Jenis ini adalah tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan serta keahlian di bidang/sector yang dikuasainya dengan cara bersekolah atau mengikuti kursus/pelatihan.
- b. Tenaga Kerja Terlatih

³ Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara" Jurnal Ilmu Hukum. (2014) hal. 55

Jenis ini adalah tenaga kerja yang sudah mempunyai skill tertentu yaitu tenaga kerja yang dilatih keterampilannya dalam keahlian tertentu dengan melewati atau merasakan pengalaman kerja di bidang yang ia tekuni. Proses pemenuhan tenaga kerja terlatih dipadukan dengan praktik sehingga bisa menguasai tugasnya.

c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik Dan Tidak Terlatih

Jenis ini jenis tenaga kerja yang hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa adanya keahlian atau keterampilan di bidang tertentu yang ia kuasai.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) banyak sekali di luar negeri karena mereka menyumbangkan banyak sekali devisa bagi Negara Indonesia melalui remitansi. Remitansi sendiri adalah transfer uang dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya. Dengan adanya remitansi nilai tukar rupiah akan melonjak. Menurut data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia BI remitansi TKI dari Timur Tengah pada kuartal I mencapai US\$ 1.083 juta kemudian pada kuartal II US\$ 1.112 juta. Lalu, pada kuartal III mencapai US\$ 1.116 juta dan kuartal IV sebesar US\$ 1.051 juta. Kenaikan selanjutnya terjadi di kawasan ASEAN (7,72%) dan Asia diluar ASEAN (25,48%). Sementara remitansi TKI dari Australia dan Oceania turun 15,78%, Afrika (100%), Amerika (77%), dan Eropa (23%). Secara keseluruhan nilai remitansi pada 2018 mencapai US\$ 1.0971 juta, naik sebesar 25,22% dibanding tahun sebelumnya. Namun, trennya mengalami penurunan di kuartal II hingga kuartal IV, yaitu kuartal II mencapai US\$ 2.835 juta, kemudian turun menjadi US\$ 2.749 juta di kuartal III dan kembali turun US\$ 2.714 juta pada kuartal IV. Tetapi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia pun harus tetap diawasi oleh Pihak Keimigrasian guna meminimalisir masalah yang akan timbul.

2. Peran Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Keimigrasian adalah aspek terdepan dalam masalah lalu lintas keluar masuknya penduduk ke tanah air itu lah yang menjadikan imigrasi menjadi aspek penting dalam pemberantasan dan penanggulangan masalah TPPO terkhusus human trafficking yang berskala Internasional yaitu dari tanah air ke mancanegara atau dari mancanegara ke tanah air.

Alasan Keimigrasian konsen terhadap masalah-masalah transnasional dalam hal ini adalah masalah perdagangan manusia ialah tercermin dalam fungsi keimigrasian pada UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 3 yaitu "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat."⁴

Pemberantasan kasus ini yang berskala Internasional harus diberantas mulai dari akarnya. Yaitu melalui TPI karena penduduk manapun yang berkeinginan untuk keluar serta masuk harus melalui TPI. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah gambaran mengenai kedaulatan bangsa Indonesia, garis imajiner adalah garis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berlokasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Lokasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi mempunyai kaitan erat dengan Area Imigrasi. Pasal 22 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.⁵

Pemerintah sekarang pun lebih terbuka serta mempermudah TKA yang berkeinginan memasuki wilayah Indonesia. Sektor Tenaga Kerja hanya jangka waktu dua tahun, mampu memperbaiki kekurangan Permenakertrans No.12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan TKA dengan membuat Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Dua aturan ini dikeluarkan dari dua era pemerintahan. Perbaikan diwujudkan saat era pemerintahan Bapak Jokowi yang menghendaki gerak pembangunan yang lebih cepat melalui cara mendatangkan TKA dari China. Modifikasi yang diperbincangkan ada terdapat dalam aturan mengenai hilangnya persyaratan memiliki pendidikan Sarjana dan mampu menggunakan bahasa Indonesia bagi TKA.⁶ Hal ini sangat membahayakan, karena mudahnya masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja akan mudah di salah gunakan. Dengan dalih menjadi tenaga kerja di tanah air, warga negara asing akan mudah dalam memasuki wilayah Indonesia dan memperdagangkan orang dari luar negeri. seperti halnya menjadi sebagai pekerja seksual di Indonesia.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang *Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 ayat 3.

⁵ Syahrin, M Alvi "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 46

⁶ Ibid. Halaman 53.

Walaupun jelas bahwa UU No. 6 Tahun 2011 sudah menguraikan serta mengemukakan tindakan administratif bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia yang telah melanggar aturan. Imigrasi akan memberi tindakan seperti yang dimuat pada pasal 122 huruf (a) UU No.6 Tahun 2011 "Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, akan Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah".⁷

Dalam mengantisipasi adanya hal buruk yang berbahaya untuk kedaulatan tanah air, maka pengawasan terhadap imigran wajib dilaksanakan dengan komprehensif berdasarkan kebijakan selective policy kebijakan selektif melalui pengawasan yang maksimum di tiap perbatasan tanah air.⁸ Didalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Bagian Kesatu Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan⁹ "Berdasarkan kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia."

Bisa dilihat bahwa pihak imigrasi cukup selektif dalam mengawasi masuk keluarnya warga negara asing yang akan memasuki atau keluar tanah air. Pada intinya, asas selektif ini mewajibkan hanya WNA tertentu yang boleh masuk, contohnya:

- a) WNA yang mempunyai manfaat positif tertentu yang diizinkan masuk dan berada di Indonesia;
- b) WNA yang tidak memberikan efek bahaya dan mematuhi ketertiban yang diizinkan masuk ke tanah air;
- c) WNA harus patuh pada aturan yang berlaku di tanah air;
- d) WNA yang memasuki dan ada di tanah air aktivitasnya harus sesuai dengan tujuannya.

Dari ketentuan tersebut, maka hanya WNA yang mampu memberi efek positif bagi kesejahteraan negara dan tidak memberi efek bahaya serta tak bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Bahkan didalam analisis lainnya, mobilitas WNA tersebut harus sinkron dengan ideologi negara Indonesia serta tidak membahayakan keutuhan negara Indonesia. Selective Policy ini dalam implementasinya harus memfokuskan keseimbangan antara security approach serta prosperity approach. Disitulah aspek multidimensional dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pemangku fungsi ditegakkannya hukum dan penjaga kedaulatan negara Indonesia. Implementasi aturan ini dapat menjadi referensi bagi tanah air dalam tahap pengawasan serta penerimaan WNA yang ingin memasuki wilayah NKRI.

Dengan adanya perusakan dari luar dengan adanya perdagangan orang ke Indonesia, masyarakat Indonesia pun harus ikut serta dalam pemberantasan ini. Meningkatkan rasa nasionalisme adalah salah satu solusi, karena ketika nasionalisme tumbuh dan berkembang, permasalahan dari luar pun akan sulit untuk masuk. Ada segelintir aspek yang kadang menguatkan semangat nasionalisme itu sendiri. Contoh aspek kesamaan bahasa bagi rakyat Indonesia yang merupakan aspek pemersatu rakyat Indonesia.¹⁰

Hukum keimigrasian di negara Indonesia, mencerminkan kepentingan negara, kepentingan masyarakat serta kedaulatan negara Indonesia itu sendiri. Prosedur dan regulasi bagi setiap penanggung jawab alat angkut, alat angkut dan warga negara asing saat berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dituangkan dalam aturan perundangan yang ada di Indonesia maupun aturan yang diterapkan secara Internasional. Aturan ini berisi ketentuan atau persyaratan untuk orang yang ingin keluar dan masuk wilayah Indonesia, alasan ditolaknya warga negara untuk masuk wilayah Indonesia berasal dari masalah yang bersangkutan dengan biaya beban, pengeledahan,

⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang *Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 122 huruf (a).

⁸ Syahrin, M Alvi. " *Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?* " Checkpoint, 3(1),(2015) halaman 29

⁹ Syahrin, M Alvi. " *Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian* " Petak Norma. (2018).

¹⁰ Syahrin, M Alvi. " *Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia* ". Bhumi Pura, 11(1),(2014) halaman 24.

pendeportasian, serta ketentuan mengenai alat angkut dan penanggung jawabnya. Prosedur atau aturan tersebut diatur dalam Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah ke dalam PP No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 2013, serta UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam implementasinya, Petugas Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan hal identitas orang asing, izin tinggal, visa, dokumen perjalanan sesuai dengan Permenkumham No. 44 Tahun 2015. Selain itu, WNA yang keluar dan masuk wilayah NKRI wajib memiliki ketentuan dan persyaratan keimigrasian yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 dan PP No. 31 Tahun 2013. Pada intinya, Ditjen Imigrasi mempunyai ketentuan keimigrasian yang mendasar yakni selective policy yang mana hanya warga negara asing yang membawa keuntungan untuk negara Indonesia yang dapat memasuki wilayah Indonesia sehingga orang asing yang mempunyai potensi mengancam kedaulatan Indonesia serta yang dicurigakan tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk memasuki wilayah Indonesia dapat dipertimbangkan untuk ditolak masuk wilayah Indonesia.

Pada TPI di perbatasan, pelabuhan, dan bandara, setiap WNA yang disetujui keluar dan masuk negara Indonesia akan diberikan tanda cap keimigrasian yaitu Tanda Keluar dan Tanda masuk. Sebaliknya, jika ada WNA yang tidak diperbolehkan masuk ke wilayah NKRI maka akan dilakukan pembuatan berita acara untuknya. Prosedur tersebut menekankan dalam mengambil keputusan untuk menolak WNA harus melewati suatu tahapan serta melalui proses yang terstruktur dalam mengembalikan WNA tersebut ke negara asalnya. Selanjutnya, nama orang asing tersebut akan dimasukkan ke daftar cekal atau Enhanced Cekal System. Daftar cekal adalah fitur yang disediakan Border Control Management yang digunakan untuk membantu kinerja Imigrasi dalam mengawasi pintu keluar dan masuk negara Indonesia. Sistem Border Control Management ini sudah terintegrasi dengan setiap komputer yang ada di konter Imigrasi yang digunakan secara khusus oleh Petugas Imigrasi. Tahap penolakan masuk ini diimplementasikan di setiap TPI bandara, pos lintas batas negara dan pelabuhan di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan oleh Petugas Imigrasi. Peraturan mengenai penolakan WNA yang memasuki negara Indonesia telah disusun pada pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.

Ada banyak alasan yang membuat WNA ditolak memasuki kawasan NKRI. Yang pertama, WNA dapat dilakukan penolakan apabila yang bersangkutan tidak tercakup di dalam daftar penumpang maupun awak alat angkut. WNA yang tidak berkecukupan untuk menunjang kehidupannya saat berada di wilayah NKRI akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditolak masuk wilayah NKRI. Selanjutnya, WNA yang tidak mempunyai persyaratan atau dokumen perjalanan yang masih berlaku dan sah juga dapat dilakukan penolakan masuk oleh Petugas Imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dokumen Perjalanan yang disetujui oleh Petugas Imigrasi adalah dokumen yang layak memasuki wilayah NKRI serta dokumen yang sesuai dengan persyaratan atau sah. Maksud sah menurut perundangan atau hukum adalah yang autentik, asli, benar, tidak diragukan, dapat dipercaya, serta masih berlaku. Dalam artian, dokumen perjalanan tersebut tidak boleh tercorat-corek, rusak, sampul atau halaman robek, halaman terlepas dari jahitan, ataupun basah. Sedangkan, maksud dari dokumen perjalanan yang masih berlaku yaitu doklan yang masa berlakunya atau pemakaiannya minimal 6 bulan sebelum diperpanjang lagi. Jika, WNA masa berlaku paspornya hanya 5 bulan maka ia tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan yang diberlakukan.

Selain karena masalah tersebut, Warga Negara Asing juga dapat ditolak masuk wilayah Indonesia karena permasalahan nonteknis. Pada Pasal 140 ayat 1 Permenkumham No.44 Tahun 2015, menyatakan setiap warga negara yang melawati pemeriksaan keimigrasian dengan Petugas Imigrasi pada saat masuk dan keluar negara Indonesia berkewajiban menaati peraturan yang berkenaan dengan pemeriksaan keimigrasian. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Warga Negara Asing harus antri saat dilakukan pemeriksaan serta dilarang mengambil gambar atau menggunakan telepon genggam saat berada di konter imigrasi. Jika Warga Negara Asing melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, Petugas Imigrasi dapat melakukan penolakan masuk terhadap WNA tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Permenkumham No.44 Tahun 2015.

Petugas Imigrasi yang ditempatkan di TPI bandara internasional mempunyai wewenang penuh dalam memberikan persetujuan kepada WNA agar dapat memutuskan untuk melakukan penolakan atau pemberian izin masuk ke wilayah NKRI. Kemudian, jika Warga Negara Asing

dilakukan penolakan masuk, maka ia akan ditempatkan dalam pengawasan sementara sambil memproses pemulangannya ke bandara terakhir saat bersangkutan berangkat atau menuju negara asalnya. Pemulangan WNA yang tidak diperbolehkan masuk serta dikembalikan ke bandara terakhir atau negara asalnya adalah kewajiban maskapai yang mengangkut WNA tersebut ke negara Indonesia. Kewenangan Petugas Imigrasi dalam memberlakukan penolakan masuk kepada WNA adalah kewenangan penuh untuk menjaga kedaulatan negara serta melakukan penegakan hukum.

Peran Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara sangatlah penting untuk menghindari resiko ancaman yang masuk dari berbagai sudut seperti terorisme, penyelundupan manusia, narkoba, dan potensi ancaman lainnya yang membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia. Selain itu, pentingnya yellow line yang menjadi kawasan internasional, kawasan ini mempunyai status yang sangat vital sama dengan kedaulatan negara Indonesia. Dalam hubungannya dengan perlintasan WNA keluar dan masuk wilayah NKRI, CIQ (Custom, Immigration, Quarantine) merupakan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan terhadap barang, orang, tanaman atau hewan. Menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Dirjen Imigrasi adalah penyelenggara fungsi dan tugas di bidang Keimigrasian. Pengawasan terhadap WNI dilakukan saat masuk atau keluar wilayah NKRI, saat keberadaan di Luar Negeri, dan saat Proses permohonan paspor. Sedangkan, Pengawasan terhadap warga negara asing tidak hanya dilakukan pada saat memasuki atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat pengajuan visa dan saat beraktivitas di wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara, kebijakan ini dibuat dalam rangka meningkatkan kerja sama atau relasi negara lain dengan Indonesia, dengan mengasihkan kualifikasi yang mudah untuk WNA mereka diberi suatu keringanan dari kewajiban mempunyai visa kunjungan serta mengharapkan asas timbal balik (feedback) dan manfaat dari kebijakan tersebut. Namun, meningkatnya jumlah WNA yang menuju ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa menyebabkan naiknya jumlah tindak kejahatan maupun pelanggaran keimigrasian di wilayah NKRI manapun, sehingga dengan adanya kebijakan ini akan menciptakan masalah baru yang akan menimbulkan konsekuensi yaitu ditingkatkannya mutu dari sektor Pengawasan Keimigrasian.

3. Pengawasan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Indonesia

TKI bisa dikatakan adalah Pahlawan Devisa Negara, karena kita ketahui TKI yang bekerja diluar negeri cukup banyak sehingga banyak juga penghasilan yang diberi oleh para Tenaga Kerja Indonesia yang kembali ke Indonesia tentu akan memberi manfaat yang besar didalam memberi andil berkenaan pertambahan devisa Negara. Bila devisa negara terus bertambah, maka akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi tanah air.

Selain itu, pendapatan menjadi TKI masih menjadi alasan utama WNI untuk berani beradu nasib ke negara lain contoh Arab Saudi. Selain itu, sulitnya mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri juga memperkuat alasan orang-orang bermigrasi ke luar negeri untuk mencukupi kehidupannya. Tetapi banyaknya TKI yang mengadu nasib di luar negeri mendatangkan masalah baru yaitu perdagangan orang. Aturan terkait pidana human trafficking meski telah disusun dimuat dalam aturan hukum yang berlaku tapi aktivitas untuk melanggar kedudukan Hak Asasi Manusia masih kerap kali ada malah semakin bertambah. Contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia yang baru-baru ini kerap terjadi yaitu transisi Tenaga Kerja Indonesia ke mancanegara sebagai bentuk pemanfaatan dan human trafficking. Bisa disaksikan bahwa wujud tidak mematuhi Hak Asasi Manusia di kasus ini adalah berkedok distribusi TKI ke luar negeri dan mengeksploitasi bahkan melakukan human trafficking yang bisa dibidang bentuk modern dari kegiatan perbudakan.¹¹

Mengikuti tahapan distribusi TKI ke mancanegara sudah seharusnya melewati prosedur yang telah diatur oleh aturan yang berlaku, yaitu:

- a) UU No. 3 Tahun 1951 perihal diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1948 perihal Pengawasan Perburuhan;
- b) UU No. 1 Tahun 1970 perihal Keselamatan Kerja; UU No. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan;
- c) UU No. 39 Tahun 2004 perihal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

¹¹ Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman "Pahlawan Devisa Negara "" Jurnal Hukum Novelty, Vol.8, No.2, (2017)

d) Permenaker No. PER-03/MEN/1984 perihal Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.

Peran pihak Imigrasi disini adalah melakukan pengawasan terhadap TKI yang mencoba keluar dari wilayah Indonesia. Banyak sekali TKI ilegal yang keluar wilayah Indonesia tidak melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau dengan dalih berlibur keluar negeri. TKI Ilegal adalah TKI yang cara keberangkatannya ataupun masuknya secara tidak sah, dapat disegmentasikan menjadi:¹²

- a. Illegal stay : Tenaga Kerja yang memiliki izin keimigrasian yang sah tapi waktu berlaku izin keimigrasiannya sudah habis, Tenaga kerja tersebut terkena over stay.
- b. Illegal entry : Tenaga Kerja yang memasuki wilayah satu negara dengan tidak sah, yaitu tak melewati pengawasan imigrasi dengan memakai dokumen perjalanan atau visa palsu.
- c. Illegal entry dan illegal stay : Tenaga kerja yang masuknya ataupun keradaannya tidak sah.

Dengan banyaknya masalah perdagangan orang keluar negeri Ditjenim dan Kemenkumham terus berusaha memperbaiki mekanisme dalam pemberian paspor dan distribusi Calon Tenaga Kerja Indonesia. Ini diimplementasikan untuk dapat memperbaiki proteksi untuk calon Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim pada Januari 2017 sampai saat ini. Biasanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non-prosedural melakukan modusnya dengan dalih umroh, haji, kunjungan keluarga, pariwisata, dll. Dengan itu keimigrasian mengambil sikap yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang mencurigakan untuk mengantisipasi keluarnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal keluar negeri. Dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 28 yaitu "Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang."¹³Pencegahan ini pun harus melalui identifikasi dan tidak semena-mena melakukan pencegahan.

Oleh karenanya peran Imigrasi dalam mencegah munculnya TKI Non-Prosedural sangat penting. Dalam mengerjakan kewajiban yang dimaksud, pelayanan harus tetap di berikan kepada masyarakat. Selain mempunyai peranan untuk mencegah munculnya TKI Non-Prosedural serta menjaga pelayanan, imigrasi juga mempunyai peranan dalam tahap keberangkatan serta kedatangan untuk tiap TKI yang akan memasuki atau keluar wilayah Indonesia.

Direktorat Jendral Keimigrasian pun banyak melakukan upaya untuk meminimalisir human trafficking dengan melancarkan beberapa usaha yaitu, dalam upaya mencegah adanya TKI Ilegal pada saat tahap diterbitkannya paspor dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maka terbitlah Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 perihal Pencegahan TKI non-prosedural yang dicanangkan pada 24 Februari 2017. Tujuan dari keluarkannya Surat Edaran ini supaya dapat memberi acuan/petunjuk bagi Pejabat Imigrasi saat melaksanakan tugas penerbitan paspor atau saat bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berguna untuk mengatasi permasalahan terkait TKI Ilegal. Oleh karena itu, tiap Warga Negara Indonesia yang berkeinginan untuk memiliki Paspor dengan tujuan untuk bekerja di mancanegara sebagai Tenaga Kerja Indonesia wajib melampirkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan contoh Surat Rekomendasi Paspor. Dalam usaha mengetahui keautentikan Surat Rekomendasi Paspor, Pejabat Imigrasi diwajibkan melaksanakan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, jika Surat Rekomendasi Paspor tersebut tak terdaftar maka permohonan paspor yang diajukan oleh pemohon ditolak. Langkah-langkah yang diimplementasikan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas merupakan cara untuk memberi pengawasan untuk WNI dan merupakan usaha dalam mencegah maraknya kasus TKI non-prosedural.

D. PENUTUP

Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan yang sangat keji dan melanggar Hak Asasi Manusia. Kejahatan ini bisa datang dari luar negeri maupun pengiriman dari dalam negeri. Datangnya masalah ini dari luar negeri disebabkan karena mudahnya Tenaga Kerja

¹² Wahyo, Norman Tri. "Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011". *Jurnal Karya Ilmiah*, (2012) hal.6

¹³ Indonesia, Undang-Undang tentang *Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 ayat 28.

Asing yang masuk ke Indonesia, dan mudahnya orang-orang asing ingin datang dan berkunjung ke Indonesia. Hal ini biasanya disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan kegiatan perdagangan orang. Sama seperti ketika tindak pidana ini dilakukan dari dalam, modus sebagai Tenaga Kerja menjadi alasan untuk pelaku kejahatan ini. Tenaga Kerja Indonesia Non-prosedural adalah termasuk dari perdagangan orang.

Tetapi dari tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia itu, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ini merupakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi masyarakatnya dan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu,

Keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang Negara pun sangat berpartisipasi dalam pemberantasan masalah ini. Keimigrasian melakukan kebijakan selektif (selective policy) dalam melakukan penerimaan masuknya Warga Negara Asing yang masuk serta melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Keimigrasian pun melakukan Tindakan pengawasan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari pembuatan paspor hingga pada saat pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Serta melakukan penyidikan bagi pelaku yang terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam menghadapi masalah perdagangan manusia rakyat Indonesia harus ikut andil dalam peranannya dalam menjaga serta melindungi kerabat maupun keluarganya dari kasus human trafficking salah satu caranya dengan menjauhi kerabat dari iming-iming untuk menjadi TKI Non-Prosedural. Pemerintah juga harus ikut andil dalam memperkuat perundang-undangan yang mengatur TKI serta TKA serta aktif melakukan pemberantasan lembaga-lembaga pengiriman TKI ilegal. Direktorat Jenderal Imigrasi juga harus lebih selektif dalam melakukan pemeriksaan di terutama hulu dari permasalahan yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Al Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.87-99.

Alfarizi, M.A. and Syahada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.113-127.

Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.

Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).

Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman "Pahlawan Devisa Negara"" *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.8, No.2, (2017)

Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).

Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara" *Jurnal Ilmu Hukum*. (2014) hal. 55

Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.

Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.

- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M Alvi." *Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?*" *Checkpoint*, 3(1),(2015) halaman 29
- Syahrin, M Alvi. " *Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian*" Petak Norma. (2018).
- Syahrin, M Alvi. " *Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia*". *Bhumi Pura*, 11(1),(2014) halaman 24.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Wahyo, Norman Tri. " *Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011*". *Jurnal Karya Ilmiah*, (2012) hal.6
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

PERATURAN

- Indonesia, Undang-Undang Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, Pasal 1 ayat 1.
- Indonesia, Undang-Undang tentang *Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52